



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 753 K/Pid/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOMISON TELENGGEN;**  
Tempat lahir : Mulia;  
Umur/Tgl. lahir : 20 Tahun/Tahun 1994;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Sosial Kampung Pagaleme  
Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DOMISON TELENGGEN, dan GISION WONDA alias ANJING WONDA, bersama-sama dengan USMIN TELENGGEN, dan YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah disidangkan) bersama-sama TUNGGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WENDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK WENDA, ONI ARA WENDA alias ONIEN, KULOI WENDA, MALAM WENDA (yang belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012 bertempat di Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Honai kepala air kampung Indewa Distrik Pirime, PUROM WONDA selaku Panglima TPN-OPM Kodap X menyampaikan arahan strategi penyerangan kepada Terdakwa beserta para pelaku lainnya yang belum tertangkap (Daftar Pencarian Orang) yaitu USMIN TELENGGEN, YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah disidangkan), TUNGGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WENDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA, ONI ARA WENDA alias ONIEN, KULOI WENDA, MALAM WENDA, yang dalam arahan tersebut PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA (yang merupakan pejabat TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya), serta YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING menyampaikan strategi untuk mengambil senjata api milik Anggota Polsek Pirime dan pada saat arahan tersebut ada masukan dari PATRIS WONDA yang mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan ENDEN WANIMBO yang mana inti dari masukan tersebut yaitu ENDEN WANIMBO telah bekerja sama dengan anggota Polsek Pirime yang bernama SIMON dan telah mengatur strategi agar melakukan penyerangan ke TNI-Sipur yang bertugas di Pirime dengan alasan sebagai pengalihan, yang mana setelah menyerang TNI-Sipur nantinya sdra. SIMON (Anggota Polsek Pirime) akan pergi meninggalkan Polsek bersama yang lainnya dengan tidak membawa senjata, setelah sdra. SIMON dan anggota lainnya dengan tidak membawa senjata kemudian pasukan TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya bisa masuk ke dalam Polsek Pirime dan mengambil semua senjata yang ditinggalkan, tetapi usulan dari PATRIS WONDA ditolak oleh PUROM WONDA dengan alasan bahwa jarak antara TNI-Sipur dengan Polsek Pirime agak jauh sehingga PUROM WONDA memerintahkan pasukan untuk turun dari gunung dan langsung melakukan penyerangan ke Polsek Pirime sesuai formasi leter U dan formasi leter L dan dipesan hati-hati jangan sampai diantara kita ada yang kena tembak, setelah selesai pengarahan PATRIS WONDA memanggil 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu menyampaikan bahwa 2 (dua) orang ini yang akan ikut dalam penyerangan sebagai petunjuk jalan menuju Polsek Pirime, dan dalam arahan tersebut ditunjuk TUNGGULUM TELENGGEN sebagai Komando pasukan penyerangan, dan acara pengarahan tersebut selesai sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa dan para pelakunya lainnya semua tidur untuk persiapan penyerangan Polsek Pirime esok harinya Selasa tanggal 27 November 2012;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa melakukan persiapan dengan melaksanakan apel yang dipimpin oleh TUNGGULUM TELENGGEN, dan dalam apel tersebut dibagikan senjata oleh PUROM WONDA, dan senjata yang dibagikan adalah senjata api jenis M-16, SS1, senjata api jenis LOOP Pendek, senjata api jenis AK Kayu (AK 47), senjata api jenis kaki 2 ( ARSENAL ), selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama para pelaku lainnya

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak menuju Polsek Pirime dan sebagai petunjuk jalan adalah 2 (dua) orang Masyarakat, dan sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa dan para pelaku lainnya tiba Polsek, Setibanya di Polsek posisi USMIN TELENGGEN, dan WAKANIO WONDA berada dibelakang dapur Polsek  $\pm$  4 - 5 meter dan yang lain langsung membagi tugas dan tempat sambil menunggu aba-aba/perintah, sementara Terdakwa DOMISON TELENGGEN dan GISION WONDA alias ANJING WONDA bertugas berjaga-jaga di depan kantor Mapolsek Pirime sambil membawa parang;

- Kemudian sekitar pukul 06.00 WIT mulai melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime secara serentak setelah TIER WONDA dan DOMISON TELENGGEN melakukan penembakan terhadap 1 (satu) orang anggota Polisi yang sedang menaikkan bendera Briptu JEFRI RUMKOREM hingga meninggal di tempat setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya TUNGGULUM TELENGGEN DAN RAMBO WENDA meniup pluit yang menandakan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime dimulai, setelah mendengar tiupan pluit para pelaku langsung menyerang Mapolsek Pirime dengan melakukan penembakan secara membabi buta, yang mengakibatkan Kapolsek Pirime Ipda AR TAKUBESSY dan 1 orang anggota Polisi Polsek Pirime Briptu DANIEL MAKUKER meninggal di tempat, setelah merasa aman para pelaku masuk ke dalam Mapolsek lalu mengambil seluruh senjata api milik anggota Polsek Pirime yang berada di dalam Mapolsek, setelah mengambil seluruh senjata api selanjutnya para pelaku membakar Mapolsek Pirime, selanjutnya para pelaku meninggalkan Mapolsek Pirime menuju kearah Bandara, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, Polsek Pirime telah kehilangan atau dirugikan berupa senjata api dan telah mengakibatkan matinya 3 (tiga) orang anggota Polsek Pirime sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 132 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AR TAKUBESSY;  
Umur : 48 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;  
Alamat : Aspol Wamena;  
Hasil Pemeriksaan :

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan Luar :

- Didalam bungkus kantong mayat terbungkus perak warna coklat dan selimut warna ungu koma kuning koma hijau dan kain horden warna pink titik;
- Tampak jenazah sudah hangus terbakar diseluruh tubuh dengan posisi tengkurap koma setelah di balik tampak mulut terbuka serta tampak gigi depan atas dan bawah titik;
- Tampak kedua tangan kanan dan kiri hangus terbakar putus dan tidak utuh serta rapuh dan mudah hancur titik;
- Tampak usus keluar dari perut titik;
- Tampak kedua kaki kanan dan kiri hangus terbakar rapuh mudah hancur dan tidak utuh titik;
- Tampak batok kepala belakang pecah titik;
- Tampak tengkorak kepala titik;
- Tampak tulang paha dan tulang betis kanan dan kiri hancur dan hangus titik;
- Tampak sebagian dada bawah dan perut atas masih utuh titik;

Kesimpulan :

Mayat diduga meninggal akibat trauma benda tumpul dan luka bakar titik;

2. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 136 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARGARETHA INDRIANI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : JEFRI RUMKOREM;

Umur : 30 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;

Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Dibagian lapisan dalamnya terdapat horden warna pink yang berlumuran darah menutupi bagian kepala sampai daerah bahu koma kemudian dilapisi oleh spanduk putih dan berlatarkan warna pink terdapat tulisan buka kutip tahun dua ribu dua belas koma kosong dua satu tutup kutip titik;
- Dibagian lapisan selanjutnya mayat terbungkus dengan kain warna putih diikat dengan tali tambang berwarna kuning mengelilingi bagian

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang koma setelah dibuka tampak horden berwarna pink yang menutupi bagian atas kepala dan terdapat daun pisang lima helai yang terobek koma dibagian kaki terdapat tali tambang berwarna kuning yang mengikat pergelangan kaki dan didalamnya terdapat kain putih bertuliskan buka kutip RSUD Tiom tutup kutip titik;

- Setelah dibuka lapisan selanjutnya terdapat tali rafia warna merah dan diikat dibagian atas kepala dan terdapat satu helai daun pisang yang di robek kecil-kecil titik;
- Tampak mayat adalah seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun koma kulit berwarna hitam titik;
- Benda disamping mayat tidak ada;
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan;
- Mayat menggunakan baju sweater lengan panjang berbahan wol berwarna biru tua sampai menutupi daerah leher dengan motif garis-garis panjang kebawah titik dibagian dada terdapat motif garis-garis berwarna hitam dan putih titik tampak kedua tangan mayat terdapat diatas perut mayat yang diikat dengan tali tambang berwarna kuning titik;
- Tampak baju sebelah kanan berlumuran darah sampai pertengahan baju dibagian leher sebelah kanan titik seluruh baju bagian belakang berlumuran darah dan terdapat robekan baju berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih satu setengah kali satu setengah sentimeter pada daerah punggung kanan atas titik;
- Mayat menggunakan celana training panjang berwarna hitam dengan bis putih tiga dibagian samping kanan dan kiri koma dan terdapat lambang nike berwarna putih dibagian depan kantong celana sebelah kiri titik disamping celana kanan dan kiri terdapat kantong kosong yang berwarna putih koma setelah dibuka lapisan dalamnya koma mayat tidak menggunakan celana dalam titik;
- Pada pergelangan kaki diikat dengan kabel warna hitam merah titik;
- Pada bagian belakang koma mayat dialasi spanduk putih terdapat lambang jayawijaya dan berlumuran darah pada bagian atas daerah kepala sampai punggung mayat titik;
- Rambut kepala berwarna hitam koma tumbuh lebat koma keriting koma alis berwarna hitam koma tumbuh lebat koma bulu mata

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam koma kums berwarna hitam koma tumbuh sedikit  
koma janggut berwarna hitam koma tumbuh sedikit titik;

- Mata kanan dan mata kiri tertutup titik;
- Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa titik;
- Mulut terbuka dan lidah tidak terjulur atau tergigit, gigi geligi lengkap titik;
- Di lubang mulut koma hidung koma telinga koma kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa titik;
- Alat kelamin berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan koma lubang dubur berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan titik;
- Pada bagian dada kanan atas sampai lengan kanan atas terdapat bekuan darah yang tampak dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali tiga sentimeter titik;
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut titik dua;
  - a. Terdapat luka bakar pada seluruh dahi koma di bagian kepala kiri depan terdapat luka bakar dengan ukuran kurang lebih enam kali delapan sentimeter titik;
  - b. Terdapat luka bakar pada lengan kanan atas bagian dalam sampai daerah pergelangan tangan kanan bagian dalam titik;
  - c. Pada pertengahan dada kanan atas kurang lebih lima sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka robek berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam kurang lebih empat sentimeter mengarah kesamping luar atas koma dasar luka jaringan lunak titik;
  - d. Terdapat luka bakar pada daerah dada kanan dan kiri titik;
  - e. Pada bagian seluruh lapang punggung terdapat lumuran darah lapisan daun pisang satu helai kecil yang tempel dibagian tengah pinggang belakang titik;
  - f. Luka robek berbentuk bulat pada bahu belakang kanan buka kurung kurang lebih tujuh sentimeter dibagian bahu belakang tengah sebelah kanan tutup kurung dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali kurang lebih nol koma lima sentimeter koma diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam luka kurang lebih satu setengah sentimeter mengarah ke samping dalam koma dasar luka jaringan lunak titik;

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terdapat luka bakar pada seluruh lapangan paha kanan depan bagian tengah sampai keluar titik;

- Terdapat luka bakar pada mata kaki bagian dalam sebelah kanan titik;
- Tidak didapatkan patah tulang titik;
- Lebam mayat disekitar punggung mayat titik;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun ditemukan luka robek pada daerah dada dan punggung kanan yang diduga akibat trauma benda tajam terdapat luka bakar pada kepala sebelah kiri atas koma seluruh dahi koma lengan kanan atas koma dada kanan dan kiri koma paha kanan dan mata kaki bagian dalam sebelah kanan diduga akibat trauma panas titik;

Sebab kematian diduga akibat benda tajam titik;

3. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 133 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : DANIEL MAKUKER;

Umur : 28 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;

Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak kepala dalam posisi miring ke kanan titik;
- Tampak pada pergelangan tangan kiri memakai gelang bertuliskan MAHO warna putih titik;
- Tampak jenazah memakai kaos coklat koma di lengan kanan dan kiri tertulis polisi warna hitam titik;
- Tampak jenazah memakai celana training warna hitam bis putih dan hitam disamping kiri dan kanan titik;
- Tampak tampak keluar darah dari hidung titik;
- Tampak luka robek berukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter di lengan kanan atas titik;

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua luka masing-masing berdiameter satu sentimeter dan dua sentimeter di ketiak kanan titik;
- Tampak memar dan luka kecil-kecil seperti tusukan jarum pentul disepanjang lengan kanan titik;
- Tampak luka robek berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali lima sentimeter berjarak dua puluh sentimeter dari ketiak kanan titik;
- Tampak luka bakar berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter di lengan kiri berjarak empat sentimeter dari bawah bahu kiri titik;
- Tampak luka bakar dari belakang leher sampai dikedua belakang kaki titik;
- Tampak luka tusuk berdiameter nol koma lima sentimeter kedalaman satu sentimeter berjarak tiga sentimeter dari ketiak kanan;
- Tampak luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berjarak dua puluh lima sentimeter dari lutut kiri titik;
- Tampak mulut tertutup titik;
- Tampak lidah tergigit titik;
- Tampak luka bakar ditelinga kanan disertai keluar darah titik;

Kesimpulan :

Jenasah meninggal akibat trauma benda tajam dan tumpul serta luka bakar titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa DOMISON TELENGGEN, dan GISION WONDA alias ANJING WONDA, bersama-sama dengan USMIN TELENGGEN, dan YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah disidangkan) bersama-sama TUNGGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WENDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK WENDA, ONI ARA WENDA alias ONIEN, KULOI WENDA, MALAM WENDA (yang belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Honai kepala air kampung Indewa Distrik Pirime, PUROM WONDA selaku Panglima TPN-OPM Kodap X menyampaikan arahan strategi penyerangan kepada Terdakwa beserta para pelaku lainnya yang belum tertangkap (Daftar Pencarian Orang) yaitu USMIN TELENGGEN, YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah disidangkan), TUNGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIRAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WENDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK WENDA, ONI ARA WENDA alias ONIEN, KULOI WENDA, MALAM WENDA, yang dalam arahan tersebut PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA (yang merupakan pejabat TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya), serta YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING menyampaikan strategi untuk mengambil senjata api milik Anggota Polsek Pirime dan pada saat arahan tersebut ada masukan dari PATRIS WONDA yang mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan ENDEN WANIMBO yang mana inti dari masukan tersebut yaitu ENDEN WANIMBO telah bekerja sama dengan anggota Polsek Pirime yang bernama SIMON dan telah mengatur strategi agar melakukan penyerangan ke TNI-Sipur yang bertugas di Pirime dengan alasan sebagai pengalihan, yang mana setelah menyerang TNI-Sipur nantinya sdra. SIMON (Anggota Polsek Pirime) akan pergi meninggalkan Polsek bersama yang lainnya dengan tidak membawa senjata, setelah sdra. SIMON dan anggota lainnya dengan tidak membawa senjata kemudian pasukan TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya bisa masuk ke dalam Polsek Pirime dan mengambil semua senjata yang ditinggalkan, tetapi usulan dari PATRIS WONDA ditolak oleh PUROM WONDA dengan alasan bahwa jarak

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara TNI-Sipur dengan Polsek Pirime agak jauh sehingga PUROM WONDA memerintahkan pasukan untuk turun dari gunung dan langsung melakukan penyerangan ke Polsek Pirime sesuai formasi leter U dan formasi leter L dan dipesan hati-hati jangan sampai diantara kita ada yang kena tembak, setelah selesai pengarahan PATRIS WONDA memanggil 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu menyampaikan bahwa 2 (dua) orang ini yang akan ikut dalam penyerangan sebagai petunjuk jalan menuju Polsek Pirime, dan dalam arahan tersebut ditunjuk TUNGGULUM TELENGGEN sebagai Komando pasukan penyerangan, dan acara pengarahan tersebut selesai sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa dan para pelakunya lainnya semua tidur untuk persiapan penyerangan Polsek Pirime esok harinya Selasa tanggal 27 November 2012;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa melakukan persiapan dengan melaksanakan apel yang dipimpin oleh TUNGGULUM TELENGGEN, dan dalam apel tersebut dibagikan senjata oleh PUROM WONDA, dan senjata yang dibagikan adalah senjata api jenis M-16, SS1, senjata api jenis LOOP Pendek, senjata api jenis AK Kayu (AK 47), senjata api jenis kaki 2 (ARSENAL), selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama para pelaku lainnya bergerak menuju Polsek Pirime dan sebagai petunjuk jalan adalah 2 (dua) orang Masyarakat, dan sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa dan para pelaku lainnya tiba Polsek, Setibanya di Polsek posisi USMIN TELENGGEN, dan WAKANIO WONDA berada dibelakang dapur Polsek  $\pm$  4 - 5 meter dan yang lain langsung membagi tugas dan tempat sambil menunggu aba-aba/perintah, sementara Terdakwa DOMISON TELENGGEN dan GISION WONDA alias ANJING WONDA bertugas berjaga-jaga di depan kantor Mapolsek Pirime sambil membawa parang;
- Kemudian sekitar pukul 06.00 WIT mulai melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime secara serentak setelah TIER WONDA dan DOMISON TELENGGEN melakukan penembakan terhadap 1 (satu) orang anggota Polisi yang sedang menaikkan bendera Briptu JEFRI RUMKOREM hingga meninggal di tempat setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya TUNGGULUM TELENGGEN DAN RAMBO WENDA meniup pluit yang menandakan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime dimulai, setelah mendengar tiupan pluit para pelaku langsung menyerang Mapolsek Pirime dengan melakukan penembakan secara membabi buta, yang mengakibatkan Kapolsek Pirime Ipda AR TAKUBESSY dan 1 orang anggota

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polsek Pirime Briptu DANIEL MAKUKER meninggal di tempat, setelah merasa aman para pelaku masuk ke dalam Mapolsek lalu mengambil seluruh senjata api milik anggota Polsek Pirime yang berada di dalam Mapolsek, setelah mengambil seluruh senjata api selanjutnya para pelaku membakar Mapolsek Pirime, selanjutnya para pelaku meninggalkan Mapolsek Pirime menuju kearah Bandara, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, Polsek Pirime telah kehilangan atau dirugikan berupa senjata api dan telah mengakibatkan matinya 3 (tiga) orang anggota Polsek Pirime sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 132 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AR TAKUBESSY;  
Umur : 48 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;  
Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Didalam bungkusan kantong mayat terbungkus pernak warna coklat dan selimut warna ungu koma kuning koma hijau dan kain horden warna pink titik;
- Tampak jenazah sudah hangus terbakar diseluruh tubuh dengan posisi tengkurap koma setelah di balik tampak mulut terbuka serta tampak gigi depan atas dan bawah titik;
- Tampak kedua tangan kanan dan kiri hangus terbakar putus dan tidak utuh serta rapuh dan mudah hancur titik;
- Tampak usus keluar dari perut titik;
- Tampak kedua kaki kanan dan kiri hangus terbakar rapuh mudah hancur dan tidak utuh titik;
- Tampak batok kepala belakang pecah titik;
- Tampak tengkorak kepala titik;
- Tampak tulang paha dan tulang betis kanan dan kiri hancur dan hangus titik;
- Tampak sebagian dada bawah dan perut atas masih utuh titik;

Kesimpulan :

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayat diduga meninggal akibat trauma benda tumpul dan luka bakar titik;

2. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 136 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARGARETHA INDRIANI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : JEFRI RUMKOREM;  
Umur : 30 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;  
Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Dibagian lapisan dalamnya terdapat horden warna pink yang berlumuran darah menutupi bagian kepala sampai daerah bahu koma kemudian dilapisi oleh spanduk putih dan berlatarkan warna pink terdapat tulisan buka kutip tahun dua ribu dua belas koma kosong dua satu tutup kutip titik;
- Dibagian lapisan selanjutnya mayat terbungkus dengan kain warna putih diikat dengan tali tambang berwarna kuning mengelilingi bagian pinggang koma setelah dibuka tampak horden berwarna pink yang menutupi bagian atas kepala dan terdapat daun pisang lima helai yang terobek koma dibagian kaki terdapat tali tambang berwarna kuning yang mengikat pergelangan kaki dan didalamnya terdapat kain putih bertuliskan buka kutip RSUD Tiom tutup kutip titik;
- Setelah dibuka lapisan selanjutnya terdapat tali rafia warna merah dan diikat dibagian atas kepala dan terdapat satu helai daun pisang yang di robek kecil-kecil titik;
- Tampak mayat adalah seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun koma kulit berwarna hitam titik;
- Benda disamping mayat tidak ada;
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan;
- Mayat menggunakan baju sweater lengan panjang berbahan wol berwarna biru tua sampai menutupi daerah leher dengan motif garis-garis panjang kebawah titik dibagian dada terdapat motif garis-garis berwarna hitam dan putih titik tampak kedua tangan mayat terdapat diatas perut mayat yang diikat dengan tali tambang berwarna kuning titik;

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak baju sebelah kanan berlumuran darah sampai pertengahan baju dibagian leher sebelah kanan titik seluruh baju bagian belakang berlumuran darah dan terdapat robekan baju berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih satu setengah kali satu setengah sentimeter pada daerah punggung kanan atas titik;
- Mayat menggunakan celana training panjang berwarna hitam dengan bis putih tiga dibagian samping kanan dan kiri koma dan terdapat lambang nike berwarna putih dibagian depan kantong celana sebelah kiri titik disamping celana kanan dan kiri terdapat kantong kosong yang berwarna putih koma setelah dibuka lapisan dalamnya koma mayat tidak menggunakan celana dalam titik;
- Pada pergelangan kaki diikat dengan kabel warna hitam merah titik;
- Pada bagian belakang koma mayat dialasi spanduk putih terdapat lambang jayawijaya dan berlumuran darah pada bagian atas daerah kepala sampai punggung mayat titik;
- Rambut kepala berwarna hitam koma tumbuh lebat koma keriting koma alis berwarna hitam koma tumbuh lebat koma bulu mata berwarna hitam koma kumis berwarna hitam koma tumbuh sedikit koma janggut berwarna hitam koma tumbuh sedikit titik;
- Mata kanan dan mata kiri tertutup titik;
- Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa titik;
- Mulut terbuka dan lidah tidak terjulur atau tergigit, gigi geligi lengkap titik;
- Di lubang mulut koma hidung koma telinga koma kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa titik;
- Alat kelamin berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan koma lubang dubur berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan titik;
- Pada bagian dada kanan atas sampai lengan kanan atas terdapat bekuan darah yang tampak dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali tiga sentimeter titik;
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut titik dua;
  - a. Terdapat luka bakar pada seluruh dahi koma di bagian kepala kiri depan terdapat luka bakar dengan ukuran kurang lebih enam kali delapan sentimeter titik;
  - b. Terdapat luka bakar pada lengan kanan atas bagian dalam sampai daerah pergelangan tangan kanan bagian dalam titik;
  - c. Pada pertengahan dada kanan atas kurang lebih lima sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka robek berbentuk bulat dengan

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam kurang lebih empat sentimeter mengarah kesamping luar atas koma dasar luka jaringan lunak titik;

- d. Terdapat luka bakar pada daerah dada kanan dan kiri titik;
- e. Pada bagian seluruh lapang punggung terdapat lumuran darah lapisan daun pisang satu helai kecil yang tempel dibagian tengah pinggang belakang titik;
- f. Luka robek berbentuk bulat pada bahu belakang kanan buka kurung kurang lebih tujuh sentimeter dibagian bahu belakang tengah sebelah kanan tutup kurung dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali kurang lebih nol koma lima sentimeter koma diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam luka kurang lebih satu setengah sentimeter mengarah ke samping dalam koma dasar luka jaringan lunak titik;
- g. Terdapat luka bakar pada seluruh lapangan paha kanan depan bagian tengah sampai keluar titik;
- Terdapat luka bakar pada mata kaki bagian dalam sebelah kanan titik;
- Tidak didapatkan patah tulang titik;
- Lebam mayat disekitar punggung mayat titik;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun ditemukan luka robek pada daerah dada dan punggung kanan yang diduga akibat trauma benda tajam terdapat luka bakar pada kepala sebelah kiri atas koma seluruh dahi koma lengan kanan atas koma dada kanan dan kiri koma paha kanan dan mata kaki bagian dalam sebelah kanan diduga akibat trauma panas titik;

Sebab kematian diduga akibat benda tajam titik;

3. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 133 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : DANIEL MAKUKER;  
Umur : 28 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;  
Alamat : Aspol Wamena;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak kepala dalam posisi miring ke kanan titik;
- Tampak pada pergelangan tangan kiri memakai gelang bertuliskan MAHO warna putih titik;
- Tampak jenazah memakai kaos coklat koma di lengan kanan dan kiri tertulis polisi warna hitam titik;
- Tampak jenazah memakai celana training warna hitam bis putih dan hitam disamping kiri dan kanan titik;
- Tampak tampak keluar darah dari hidung titik;
- Tampak luka robek berukuran delapan sentimeter kali delapan delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter di lengan kanan atas titik;
- Tampak dua luka masing-masing berdiameter satu sentimeter dan dua sentimeter di ketiak kanan titik;
- Tampak memar dan luka kecil-kecil seperti tusukan jarum pentul disepanjang lengan kanan titik;
- Tampak luka robek berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali lima sentimeter berjarak dua puluh sentimeter dari ketiak kanan titik;
- Tampak luka bakar berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter di lengan kiri berjarak empat sentimeter dari bawah bahu kiri titik;
- Tampak luka bakar dari belakang leher sampai dikedua belakang kaki titik;
- Tampak luka tusuk berdiameter nol koma lima sentimeter kedalaman satu sentimeter berjarak tiga sentimeter dari ketiak kanan;
- Tampak luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berjarak dua puluh lima sentimeter dari lutut kiri titik;
- Tampak mulut tertutup titik;
- Tampak lidah tergigit titik;
- Tampak luka bakar ditelinga kanan disertai keluar darah titik;

Kesimpulan :

Jenazah meninggal akibat trauma benda tajam dan tumpul serta luka bakar titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

**DAN**

**KEDUA:**

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DOMISON TELENGGEN, dan GISION WONDA alias ANJING WONDA, bersama-sama dengan USMIN TELENGGEN, dan YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah disidangkan) bersama-sama TUNGGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIRAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WENDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK WENDA, ONI ARA WENDA alias ONIEN, KULOI WENDA, MALAM WENDA (yang belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012 bertempat di Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, barang siapa mengabil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Honai kepala air kampung Indewa Distrik Pirime, PUROM WONDA selaku Panglima TPN-OPM Kodap X menyampaikan arahan strategi penyerangan kepada Terdakwa beserta para pelaku lainnya yang belum tertangkap (Daftar Pencarian Orang) yaitu USMIN TELENGGEN, YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah disidangkan), TUNGGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIRAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WENDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA, ONI ARA WENDA alias ONIEN, KULOI WENDA, MALAM WENDA, yang dalam arahan tersebut PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA (yang merupakan pejabat TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya), serta YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING menyampaikan strategi untuk mengambil senjata api milik Anggota Polsek Pirime dan pada saat arahan tersebut ada masukan dari PATRIS WONDA yang mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan ENDEN WANIMBO yang mana inti dari masukan tersebut yaitu ENDEN WANIMBO telah bekerja sama dengan anggota Polsek Pirime yang bernama SIMON dan telah mengatur strategi agar melakukan penyerangan ke TNI-Sipur yang bertugas di Pirime dengan alasan sebagai pengalihan, yang mana setelah menyerang TNI-Sipur nantinya sdra. SIMON (Anggota Polsek Pirime) akan pergi meninggalkan Polsek bersama yang lainnya dengan tidak membawa senjata, setelah sdra. SIMON dan anggota lainnya dengan tidak membawa senjata kemudian pasukan TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya bisa masuk ke dalam Polsek Pirime dan mengambil semua senjata yang ditinggalkan, tetapi usulan dari PATRIS WONDA ditolak oleh PUROM WONDA dengan alasan bahwa jarak antara TNI-Sipur dengan Polsek Pirime agak jauh sehingga PUROM WONDA memerintahkan pasukan untuk turun dari gunung dan langsung melakukan penyerangan ke Polsek Pirime sesuai formasi leter U dan formasi leter L dan dipesan hati-hati jangan sampai diantara kita ada yang kena tembak, setelah selesai pengarahan PATRIS WONDA memanggil 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu menyampaikan bahwa 2 (dua) orang ini yang akan ikut dalam penyerangan sebagai petunjuk jalan menuju Polsek Pirime, dan dalam arahan tersebut ditunjuk TUNGGULUM TELENGGEN sebagai Komando pasukan penyerangan, dan acara pengarahan tersebut selesai sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa dan para pelakunya lainnya semua tidur untuk persiapan penyerangan Polsek Pirime esok harinya Selasa tanggal 27 November 2012;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa melakukan persiapan dengan melaksanakan apel yang dipimpin oleh TUNGGULUM TELENGGEN, dan dalam apel tersebut dibagikan senjata oleh PUROM WONDA, dan senjata yang dibagikan adalah senjata api jenis M-16, SS1, senjata api jenis LOOP Pendek, senjata api jenis AK Kayu (AK 47), senjata api jenis kaki 2 ( ARSENAL ), selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama para pelaku lainnya

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bergerak menuju Polsek Pirime dan sebagai petunjuk jalan adalah 2 (dua) orang Masyarakat, dan sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa dan para pelaku lainnya tiba Polsek, Setibanya di Polsek posisi USMIN TELENGGEN, dan WAKANIO WONDA berada dibelakang dapur Polsek  $\pm$  4 - 5 meter dan yang lain langsung membagi tugas dan tempat sambil menunggu aba-aba/perintah, sementara Terdakwa DOMISON TELENGGEN dan GISION WONDA alias ANJING WONDA bertugas berjaga-jaga di depan kantor Mapolsek Pirime sambil membawa parang;

- Kemudian sekitar pukul 06.00 WIT mulai melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime secara serentak setelah TIER WONDA dan DOMISON TELENGGEN melakukan penembakan terhadap 1 (satu) orang anggota Polisi yang sedang menaikkan bendera Briptu JEFRI RUMKOREM hingga meninggal di tempat setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya TUNGGULUM TELENGGEN DAN RAMBO WENDA meniup pluit yang menandakan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime dimulai, setelah mendengar tiupan pluit para pelaku langsung menyerang Mapolsek Pirime dengan melakukan penembakan secara membabi buta, yang mengakibatkan Kapolsek Pirime Ipda AR TAKUBESSY dan 1 orang anggota Polisi Polsek Pirime Briptu DANIEL MAKUKER meninggal di tempat, setelah merasa aman para pelaku masuk ke dalam Mapolsek lalu mengambil seluruh senjata api milik anggota Polsek Pirime yang berada di dalam Mapolsek, setelah mengambil seluruh senjata api selanjutnya para pelaku membakar Mapolsek Pirime, selanjutnya para pelaku meninggalkan Mapolsek Pirime menuju kearah Bandara, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, Polsek Pirime telah kehilangan atau dirugikan berupa senjata api dan telah mengakibatkan matinya 3 (tiga) orang anggota Polsek Pirime sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 132 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AR TAKUBESSY;  
Umur : 48 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;  
Alamat : Aspol Wamena;  
Hasil Pemeriksaan :



Pada Pemeriksaan Luar :

- Didalam bungkus kantong mayat terbungkus perlak warna coklat dan selimut warna ungu koma kuning koma hijau dan kain horden warna pink titik;
- Tampak jenazah sudah hangus terbakar diseluruh tubuh dengan posisi tengkurap koma setelah di balik tampak mulut terbuka serta tampak gigi depan atas dan bawah titik;
- Tampak kedua tangan kanan dan kiri hangus terbakar putus dan tidak utuh serta rapuh dan mudah hancur titik;
- Tampak usus keluar dari perut titik;
- Tampak kedua kaki kanan dan kiri hangus terbakar rapuh mudah hancur dan tidak utuh titik;
- Tampak batok kepala belakang pecah titik;
- Tampak tengkorak kepala titik;
- Tampak tulang paha dan tulang betis kanan dan kiri hancur dan hangus titik;
- Tampak sebagian dada bawah dan perut atas masih utuh titik;

Kesimpulan :

Mayat diduga meninggal akibat trauma benda tumpul dan luka bakar titik;

2. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 136 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARGARETHA INDRIANI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : JEFRI RUMKOREM;

Umur : 30 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;

Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Dibagian lapisan dalamnya terdapat horden warna pink yang berlumuran darah menutupi bagian kepala sampai daerah bahu koma kemudian dilapisi oleh spanduk putih dan berlatarkan warna pink terdapat tulisan buka kutip tahun dua ribu dua belas koma kosong dua satu tutup kutip titik;
- Dibagian lapisan selanjutnya mayat terbungkus dengan kain warna putih diikat dengan tali tambang berwarna kuning mengelilingi bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang koma setelah dibuka tampak horden berwarna pink yang menutupi bagian atas kepala dan terdapat daun pisang lima helai yang terobek koma dibagian kaki terdapat tali tambang berwarna kuning yang mengikat pergelangan kaki dan didalamnya terdapat kain putih bertuliskan buka kutip RSUD Tiom tutup kutip titik;

- Setelah dibuka lapisan selanjutnya terdapat tali rafia warna merah dan diikat dibagian atas kepala dan terdapat satu helai daun pisang yang di robek kecil-kecil titik;
- Tampak mayat adalah seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun koma kulit berwarna hitam titik;
- Benda disamping mayat tidak ada;
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan;
- Mayat menggunakan baju sweater lengan panjang berbahan wol berwarna biru tua sampai menutupi daerah leher dengan motif garis-garis panjang kebawah titik dibagian dada terdapat motif garis-garis berwarna hitam dan putih titik tampak kedua tangan mayat terdapat diatas perut mayat yang diikat dengan tali tambang berwarna kuning titik;
- Tampak baju sebelah kanan berlumuran darah sampai pertengahan baju dibagian leher sebelah kanan titik seluruh baju bagian belakang berlumuran darah dan terdapat robekan baju berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih satu setengah kali satu setengah sentimeter pada daerah punggung kanan atas titik;
- Mayat menggunakan celana training panjang berwarna hitam dengan bis putih tiga dibagian samping kanan dan kiri koma dan terdapat lambang nike berwarna putih dibagian depan kantong celana sebelah kiri titik disamping celana kanan dan kiri terdapat kantong kosong yang berwarna putih koma setelah dibuka lapisan dalamnya koma mayat tidak menggunakan celana dalam titik;
- Pada pergelangan kaki diikat dengan kabel warna hitam merah titik;
- Pada bagian belakang koma mayat dialasi spanduk putih terdapat lambang jayawijaya dan berlumuran darah pada bagian atas daerah kepala sampai punggung mayat titik;
- Rambut kepala berwarna hitam koma tumbuh lebat koma keriting koma alis berwarna hitam koma tumbuh lebat koma bulu mata

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam koma kums berwarna hitam koma tumbuh sedikit  
koma janggut berwarna hitam koma tumbuh sedikit titik;

- Mata kanan dan mata kiri tertutup titik;
- Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa titik;
- Mulut terbuka dan lidah tidak terjulur atau tergigit, gigi geligi lengkap titik;
- Di lubang mulut koma hidung koma telinga koma kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa titik;
- Alat kelamin berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan koma lubang dubur berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan titik;
- Pada bagian dada kanan atas sampai lengan kanan atas terdapat bekuan darah yang tampak dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali tiga sentimeter titik;
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut titik dua;
  - a. Terdapat luka bakar pada seluruh dahi koma di bagian kepala kiri depan terdapat luka bakar dengan ukuran kurang lebih enam kali delapan sentimeter titik;
  - b. Terdapat luka bakar pada lengan kanan atas bagian dalam sampai daerah pergelangan tangan kanan bagian dalam titik;
  - c. Pada pertengahan dada kanan atas kurang lebih lima sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka robek berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam kurang lebih empat sentimeter mengarah kesamping luar atas koma dasar luka jaringan lunak titik;
  - d. Terdapat luka bakar pada daerah dada kanan dan kiri titik;
  - e. Pada bagian seluruh lapang punggung terdapat lumuran darah lapisan daun pisang satu helai kecil yang tempel dibagian tengah pinggang belakang titik;
  - f. Luka robek berbentuk bulat pada bahu belakang kanan buka kurung kurang lebih tujuh sentimeter dibagian bahu belakang tengah sebelah kanan tutup kurung dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali kurang lebih nol koma lima sentimeter koma diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam luka kurang lebih satu setengah sentimeter mengarah ke samping dalam koma dasar luka jaringan lunak titik;

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Terdapat luka bakar pada seluruh lapangan paha kanan depan bagian tengah sampai keluar titik;

- Terdapat luka bakar pada mata kaki bagian dalam sebelah kanan titik;
- Tidak didapatkan patah tulang titik;
- Lebam mayat disekitar punggung mayat titik;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun ditemukan luka robek pada daerah dada dan punggung kanan yang diduga akibat trauma benda tajam terdapat luka bakar pada kepala sebelah kiri atas koma seluruh dahi koma lengan kanan atas koma dada kanan dan kiri koma paha kanan dan mata kaki bagian dalam sebelah kanan diduga akibat trauma panas titik;

Sebab kematian diduga akibat benda tajam titik;

3. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 133 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : DANIEL MAKUKER;

Umur : 28 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;

Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak kepala dalam posisi miring ke kanan titik;
- Tampak pada pergelangan tangan kiri memakai gelang bertuliskan MAHO warna putih titik;
- Tampak jenasah memakai kaos coklat koma di lengan kanan dan kiri tertulis polisi warna hitam titik;
- Tampak jenasah memakai celana training warna hitam bis putih dan hitam disamping kiri dan kanan titik;
- Tampak tampak keluar darah dari hidung titik;
- Tampak luka robek berukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter di lengan kanan atas titik;
- Tampak dua luka masing-masing berdiameter satu sentimeter dan dua sentimeter di ketiak kanan titik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar dan luka kecil-kecil seperti tusukan jarum pentul disepanjang lengan kanan titik;
- Tampak luka robek berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali lima sentimeter berjarak dua puluh sentimeter dari ketiak kanan titik;
- Tampak luka bakar berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter di lengan kiri berjarak empat sentimeter dari bawah bahu kiri titik;
- Tampak luka bakar dari belakang leher sampai di kedua belakang kaki titik;
- Tampak luka tusuk berdiameter nol koma lima sentimeter kedalaman satu sentimeter berjarak tiga sentimeter dari ketiak kanan;
- Tampak luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berjarak dua puluh lima sentimeter dari lutut kiri titik;
- Tampak mulut tertutup titik;
- Tampak lidah tergigit titik;
- Tampak luka bakar ditelinga kanan disertai keluar darah titik;

Kesimpulan :

Jenasah meninggal akibat trauma benda tajam dan tumpul serta luka bakar titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP;

**DAN**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa DOMISON TELENGGEN, dan GISION WONDA alias ANJING WONDA, bersama-sama dengan USMIN TELENGGEN, dan YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah disidangkan) bersama-sama TUNGGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIRAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WONDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK WONDA, ONI ARA WONDA alias ONIEN, KULOI WONDA, MALAM WONDA (yang belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012 bertempat di Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya atau setidaknya

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Honai kepala air kampung Indewa Distrik Pirime, PUROM WONDA selaku Panglima TPN-OPM Kodap X menyampaikan arahan strategi penyerangan kepada Terdakwa beserta para pelaku lainnya yang belum tertangkap (Daftar Pencarian Orang) yaitu USMIN TELENGGEN, YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING (berkas perkaranya sudah dsidangkan), TUNGGULUM TELENGGEN, ITINUS TELENGGEN, YAMBIAN WONDA, ALENGGA TELENGGEN, KES WONDA Alias KOTEKA WENDA, YOGI WONDA, WAKANIO WONDA, TIER WONDA, YAMDUA TELENGGEN, PUION WONDA, PUROM WONDA, KULOMILI WONDA, KULOMABUK WONDA, PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA, YUSTINUS ENUMBI, YONEBAR TELENGGEN, BINING GALOK WENDA, ONI ARA WENDA alias ONIEN, KULOI WENDA, MALAM WENDA, yang dalam arahan tersebut PATRIS WONDA (Ketua KNPB Wil. Lanny Jaya), PENAME TELENGGEN, LIBOMILI TELENGGEN, WIYA WONDA (yang merupakan pejabat TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya), serta YOGOR TELENGGEN Alias KARTU KUNING menyampaikan strategi untuk mengambil senjata api milik Anggota Polsek Pirime dan pada saat arahan tersebut ada masukan dari PATRIS WONDA yang mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan ENDEN WANIMBO yang mana inti dari masukan tersebut yaitu ENDEN WANIMBO telah bekerja sama dengan anggota Polsek Pirime yang bernama SIMON dan telah mengatur strategi agar melakukan penyerangan ke TNI-Sipur yang bertugas di Pirime dengan alasan sebagai pengalihan, yang mana setelah menyerang TNI-Sipur nantinya sdra. SIMON (Anggota Polsek Pirime) akan pergi meninggalkan Polsek bersama yang lainnya dengan tidak membawa senjata, setelah sdra. SIMON dan anggota lainnya dengan tidak membawa senjata kemudian pasukan TPN-OPM Kodap X Puncak Jaya bisa masuk ke dalam Polsek Pirime dan mengambil semua senjata yang ditinggalkan, tetpi usulan dari

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRIS WONDA ditolak oleh PUROM WONDA dengan alasan bahwa jarak antara TNI-Sipur dengan Polsek Pirime agak jauh sehingga PUROM WONDA memerintahkan pasukan untuk turun dari gunung dan langsung melakukan penyerangan ke Polsek Pirime sesuai formasi leter U dan formasi leter L dan dipesan hati-hati jangan sampai diantara kita ada yang kena tembak, setelah selesai pengarahan PATRIS WONDA memanggil 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu menyampaikan bahwa 2 (dua) orang ini yang akan ikut dalam penyerangan sebagai petunjuk jalan menuju Polsek Pirime, dan dalam arahan tersebut ditunjuk TUNGGULUM TELENGGEN sebagai Komando pasukan penyerangan, dan acara pengarahan tersebut selesai sekitar pukul 20.00 WIT selanjutnya Terdakwa dan para pelakunya lainnya semua tidur untuk persiapan penyerangan Polsek Pirime esok harinya Selasa tanggal 27 November 2012.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa melakukan persiapan dengan melaksanakan apel yang dipimpin oleh TUNGGULUM TELENGGEN, dan dalam apel tersebut dibagikan senjata oleh PUROM WONDA, dan senjata yang dibagikan adalah senjata api jenis M-16, SS1, senjata api jenis LOOP Pendek, senjata api jenis AK Kayu (AK 47), senjata api jenis kaki 2 ( ARSENAL ), selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama para pelaku lainnya bergerak menuju Polsek Pirime dan sebagai petunjuk jalan adalah 2 (dua) orang Masyarakat, dan sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa dan para pelaku lainnya tiba Polsek, Setibanya di Polsek posisi USMIN TELENGGEN, dan WAKANIO WONDA berada dibelakang dapur Polsek  $\pm$  4 - 5 meter dan yang lain langsung membagi tugas dan tempat sambil menunggu aba-aba/perintah, sementara Terdakwa DOMISON TELENGGEN dan GISION WONDA alias ANJING WONDA bertugas berjaga-jaga di depan kantor Mapolsek Pirime sambil membawa parang;
- Kemudian sekitar pukul 06.00 WIT mulai melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime secara serentak setelah TIER WONDA dan DOMISON TELENGGEN melakukan penembakan terhadap 1 (satu) orang anggota Polisi yang sedang menaikkan bendera Briptu JEFRI RUMKOREM hingga meninggal di tempat setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya TUNGGULUM TELENGGEN DAN RAMBO WENDA meniup pluit yang menandakan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime dimulai, setelah mendengar tiupan pluit para pelaku langsung menyerang Mapolsek Pirime dengan melakukan penembakan secara membabi buta, yang

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kapolsek Pirime Ipda AR TAKUBESSY dan 1 orang anggota Polisi Polsek Pirime Briptu DANIEL MAKUKER meninggal di tempat, setelah merasa aman para pelaku masuk ke dalam Mapolsek lalu mengambil seluruh senjata api milik anggota Polsek Pirime yang berada di dalam Mapolsek, setelah mengambil seluruh senjata api selanjutnya para pelaku membakar Mapolsek Pirime, selanjutnya para pelaku meninggalkan Mapolsek Pirime menuju kearah Bandara, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya, Polsek Pirime telah kehilangan atau dirugikan berupa senjata api dan telah mengakibatkan matinya 3 (tiga) orang anggota Polsek Pirime sesuai dengan Visum et repertum sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 132 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AR TAKUBESSY;

Umur : 48 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;

Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Didalam bungkusan kantong mayat terbungkus perlak warna coklat dan selimut warna ungu koma kuning koma hijau dan kain horden warna pink titik;
- Tampak jenazah sudah hangus terbakar diseluruh tubuh dengan posisi tengkurap koma setelah di balik tampak mulut terbuka serta tampak gigi depan atas dan bawah titik;
- Tampak kedua tangan kanan dan kiri hangus terbakar putus dan tidak utuh serta rapuh dan mudah hancur titik;
- Tampak usus keluar dari perut titik;
- Tampak kedua kaki kanan dan kiri hangus terbakar rapuh mudah hancur dan tidak utuh titik;
- Tampak batok kepala belakang pecah titik;
- Tampak tengkorak kepala titik;
- Tampak tulang paha dan tulang betis kanan dan kiri hancur dan hangus titik;
- Tampak sebagian dada bawah dan perut atas masih utuh titik;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Mayat diduga meninggal akibat trauma benda tumpul dan luka bakar titik;

3. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 136 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARGARETHA INDRIANI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : JEFRI RUMKOREM;

Umur : 30 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;

Alamat : Aspol Wamena;

Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Dibagian lapisan dalamnya terdapat horden warna pink yang berlumuran darah menutupi bagian kepala sampai daerah bahu koma kemudian dilapisi oleh spanduk putih dan berlatarkan warna pink terdapat tulisan buka kutip tahun dua ribu dua belas koma kosong dua satu tutup kutip titik;
- Dibagian lapisan selanjutnya mayat terbungkus dengan kain warna putih diikat dengan tali tambang berwarna kuning mengelilingi bagian pinggang koma setelah dibuka tampak horden berwarna pink yang menutupi bagian atas kepala dan terdapat daun pisang lima helai yang terobek koma dibagian kaki terdapat tali tambang berwarna kuning yang mengikat pergelangan kaki dan didalamnya terdapat kain putih bertuliskan buka kutip RSUD Tiom tutup kutip titik;
- Setelah dibuka lapisan selanjutnya terdapat tali rafia warna merah dan diikat dibagian atas kepala dan terdapat satu helai daun pisang yang di robek kecil-kecil titik;
- Tampak mayat adalah seorang laki-laki koma bangsa Indonesia koma berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun koma kulit berwarna hitam titik;
- Benda disamping mayat tidak ada;
- Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan;
- Mayat menggunakan baju sweater lengan panjang berbahan wol berwarna biru tua sampai menutupi daerah leher dengan motif garis-garis panjang kebawah titik dibagian dada terdapat motif garis-garis berwarna hitam dan putih titik tampak kedua tangan mayat terdapat

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas perut mayat yang diikat dengan tali tambang berwarna kuning titik;

- Tampak baju sebelah kanan berlumuran darah sampai pertengahan baju dibagian leher sebelah kanan titik seluruh baju bagian belakang berlumuran darah dan terdapat robekan baju berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih satu setengah kali satu setengah sentimeter pada daerah punggung kanan atas titik;
- Mayat menggunakan celana training panjang berwarna hitam dengan bis putih tiga dibagian samping kanan dan kiri koma dan terdapat lambang nike berwarna putih dibagian depan kantong celana sebelah kiri titik disamping celana kanan dan kiri terdapat kantong kosong yang berwarna putih koma setelah dibuka lapisan dalamnya koma mayat tidak menggunakan celana dalam titik;
- Pada pergelangan kaki diikat dengan kabel warna hitam merah titik;
- Pada bagian belakang koma mayat dialasi spanduk putih terdapat lambang jayawijaya dan berlumuran darah pada bagian atas daerah kepala sampai punggung mayat titik;
- Rambut kepala berwarna hitam koma tumbuh lebat koma keriting koma alis berwarna hitam koma tumbuh lebat koma bulu mata berwarna hitam koma kumis berwarna hitam koma tumbuh sedikit koma janggut berwarna hitam koma tumbuh sedikit titik;
- Mata kanan dan mata kiri tertutup titik;
- Hidung berbentuk mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa titik;
- Mulut terbuka dan lidah tidak terjulur atau tergigit, gigi geligi lengkap titik;
- Di lubang mulut koma hidung koma telinga koma kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa titik;
- Alat kelamin berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan koma lubang dubur berbentuk biasa dan tidak menunjukkan kelainan titik;
- Pada bagian dada kanan atas sampai lengan kanan atas terdapat bekuan darah yang tampak dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali tiga sentimeter titik;
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut titik dua;
  - a. Terdapat luka bakar pada seluruh dahi koma di bagian kepala kiri depan terdapat luka bakar dengan ukuran kurang lebih enam kali delapan sentimeter titik;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdapat luka bakar pada lengan kanan atas bagian dalam sampai daerah pergelangan tangan kanan bagian dalam titik;
- c. Pada pertengahan dada kanan atas kurang lebih lima sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka robek berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam kurang lebih empat sentimeter mengarah kesamping luar atas koma dasar luka jaringan lunak titik;
- d. Terdapat luka bakar pada daerah dada kanan dan kiri titik;
- e. Pada bagian seluruh lapang punggung terdapat lumuran darah lapisan daun pisang satu helai kecil yang tempel dibagian tengah pinggang belakang titik;
- f. Luka robek berbentuk bulat pada bahu belakang kanan buka kurung kurang lebih tujuh sentimeter dibagian bahu belakang tengah sebelah kanan tutup kurung dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali kurang lebih nol koma lima sentimeter koma diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma dalam luka kurang lebih satu setengah sentimeter mengarah ke samping dalam koma dasar luka jaringan lunak titik;
- g. Terdapat luka bakar pada seluruh lapangan paha kanan depan bagian tengah sampai keluar titik;
- Terdapat luka bakar pada mata kaki bagian dalam sebelah kanan titik;
- Tidak didapatkan patah tulang titik;
- Lebam mayat disekitar punggung mayat titik;

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun ditemukan luka robek pada daerah dada dan punggung kanan yang diduga akibat trauma benda tajam terdapat luka bakar pada kepala sebelah kiri atas koma seluruh dahi koma lengan kanan atas koma dada kanan dan kiri koma paha kanan dan mata kaki bagian dalam sebelah kanan diduga akibat trauma panas titik;  
Sebab kematian diduga akibat benda tajam titik;

3. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 352 / 133 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : DANIEL MAKUKER;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 28 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri;  
Alamat : Aspol Wamena;  
Hasil Pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak kepala dalam posisi miring ke kanan titik;
- Tampak pada pergelangan tangan kiri memakai gelang bertuliskan MAHO warna putih titik;
- Tampak jenasah memakai kaos coklat koma di lengan kanan dan kiri tertulis polisi warna hitam titik;
- Tampak jenasah memakai celana training warna hitam bis putih dan hitam disamping kiri dan kanan titik;
- Tampak tampak keluar darah dari hidung titik;
- Tampak luka robek berukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter kedalaman empat sentimeter di lengan kanan atas titik;
- Tampak dua luka masing-masing berdiameter satu sentimeter dan dua sentimeter di ketiak kanan titik;
- Tampak memar dan luka kecil-kecil seperti tusukan jarum pentul disepanjang lengan kanan titik;
- Tampak luka robek berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali lima sentimeter berjarak dua puluh sentimeter dari ketiak kanan titik;
- Tampak luka bakar berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter di lengan kiri berjarak empat sentimeter dari bawah bahu kiri titik;
- Tampak luka bakar dari belakang leher sampai dikedua belakang kaki titik;
- Tampak luka tusuk berdiameter nol koma lima sentimeter kedalaman satu sentimeter berjarak tiga sentimeter dari ketiak kanan;
- Tampak luka robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berjarak dua puluh lima sentimeter dari lutut kiri titik;
- Tampak mulut tertutup titik;
- Tampak lidah tergigit titik;
- Tampak luka bakar ditelinga kanan disertai keluar darah titik;

Kesimpulan :

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenasah meninggal akibat trauma benda tajam dan tumpul serta luka bakar titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMISON TELENGGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan;
2. Menyatakan Terdakwa DOMISON TELENGGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan menyebabkan mati", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP, dan;
3. Menyatakan Terdakwa DOMISON TELENGGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membakar yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan menyebabkan orang mati", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMISON TELENGGEN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa DOMISON TELENGGEN tetap berada dalam Tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) butir selongsong peluru bertuliskan Pin 5,56;
  - 10 (sepuluh) butir selongsong peluru warna coklat bertuliskan 16.71;
  - 11 (sebelas) butir selongsong peluru bertuliskan PIN.38;
  - 1 (satu) butir serpihan logam yang diduga Proyektil;
  - 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah pecahan tembok;
  - 1 (satu) lembar potongan seng atap Polsek Pirime bekas terbakar;
  - 1 (satu) lembar baju warna biru dibagian dada bergariskan warna hitam putih dan 1 (satu) lembar celana warna hitam sisi samping celana bergariskan putih milik korban JEFRI RUMKOREM;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos polisi warna coklat dan 1 (satu) lembar celana warna hitam sisi samping warna putih garis hitam milik DANIEL MAKUKER;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa DOMISON TELENGGEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.WMN tanggal 12 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOMISON TELENGGEN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) butir selongsong peluru bertuliskan Pin 5,56;
  - 10 (sepuluh) butir selongsong peluru warna cokelat bertuliskan 16.71;
  - 11 (sebelas) butir selongsong peluru bertuliskan Pin 38;
  - 1 (satu) butir serpihan logam yang diduga proyektil;
  - 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah pecahan tembok;
  - 1 (satu) lembar potongan seng atap Polsek Pirime bekas terbakar;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna biru dibagian dada bergariskan warna hitam putih dan 1 (satu) lembar celana warna hitam sisi samping celana bergariskan putih milik korban JEFRI RUMKOREM;
  - 1 (satu) lembar baju kaos polisi warna coklat dan 1 (satu) lembar celana warna hitam sisi samping warna putih garis hitam milik DANIEL MAKUKER;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta K.Pid/2014/PT.WMN yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 12 Desember 2014

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 22 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena telah keliru mengambil alih pertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena dinilai telah tepat dan benar, padahal pertimbangan hukum Majelis hakim tidak menerapkan atau setidaknya tidak keliru menerapkan hukum dengan menafsirkan dalam amar putusannya yaitu Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa terutama terhadap saksi atas nama :

- ✓ Saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA.

Bahwa terhadap penilaian atas kesaksian GISION WONDA alias ANJING WONDA yang diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah, Majelis Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya pada pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA hanya mendasarkan pada apa yang saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA berikan dipersidangan. Bahwa terhadap keterangan saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA dipersidangan tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 185 ayat (6) KUHP,

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “ *Dalam menilai kebenaran keterangan seseorang hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :*

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA dipersidangan majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar saksi berikan di penyidikan, namun keterangan tersebut sebagian saksi karang cerita dan sebagian saksi dengar dari orang lain.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam BAP saksi yang menerangkan bahwa yang ikut dalam Penyerangan Mapolsek Pirime adalah saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. PUROM WENDA, Sdr. YONEBAR TELENGGEN, Sdr. ENUMBI TELENGGEN, Sdr. PENARANGGOK WONDA alias RAMBO WONDA, Sdr. ONIARA WONDA, Sdr. PININGGALOK WENDA, sdr. DOMISON TELENGGEN, Sdr. DESA TELENGGEN, Sdr. WAKAUTAN WENDA, Sdr. TUNGGULUM TELENGGEN, Sdr. ITINUS TELENGGEN, Sdr. YOGOR TELENGGEN, Sdr. YAMBIRAN WONDA, Sdr. ALENGGA TELENGGEN, Sdr. KES WONDA, Sdr. TKES WONDA, YOGI WONDA, Sdr. USMIN TELENGGEN, Sdr. WAKANIO WONDA, Sdr. TIER WONDA, Sdr. YAMDUHA TELENGGEN, Sdr. PULAN WONDA, Sdr. KULOMILI WONDA, Sdr. KULOMABUK WONDA sedangkan yang menjadi korbannya adalah Institusi Polri (Polsek Pirime), namun keterangan yang saksi berikan tersebut saksi ketahui dari cerita teman saksi yang saksi sudah lupa waktu, tempat dan nama teman saksi yang memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa dipersidangan saksi menerangkan bahwa *benar saksi memberikan semua keterangan sebagaimana dalam BAP*, namun saksi menyangkal keterangan yang saksi berikan sebagaimana

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam BAP dengan alasan saksi dalam tekanan pada saat penyidikan sehingga memberikan keterangan tersebut.

- Bahwa penyangkalan terhadap BAP yang saksi akui saksi berikan dengan benar pada saat penyidikan dengan alasan adanya tekanan *adalah dikarenakan ketakutan pribadi saksi akan di pukul oleh Penyidik.*
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DOMISON TELENGGEN karena biasa di pangkalan ojek.
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di bacakan ulang oleh Penyidik, saksi tidak protes terhadap isi dalam BAP.
- Saksi menerangkan bahwa setelah berita acara dibacakan oleh penyidik, selanjutnya saksi membubuhkan cap jempol di berita acara pemeriksaan saksi.

Bahwa terhadap penilaian kesaksian dari GISION WONDA alias ANJING WONDA tersebut, nyata bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP, yakni dalam hal :

- a. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Bahwa alasan saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA yang dipersidangan menyangkal semua keterangan dalam BAP yang saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA benarkan bahwa keterangan dalam BAP tersebut diberikan dipenyidikan, harusnya dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sebab penyangkalan yang dilakukan oleh saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA dengan alasan karena adanya ketakutan pribadi saksi akan adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik sehingga saksi memberikan keterangan yang dikarang-karang dan berdasarkan cerita dari orang lain tanpa bisa menjelaskan kapan dan siapa yang menceritakannya adalah penyangkalan yang tidak berdasar dan harusnya dikesampingkan.

- b. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

Bahwa keterangan GISION WONDA alias ANJING WONDA yang diberikan dipenyidikan yang keterangan tersebut kesemuannya dibenarkan oleh saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA, namun selanjutnya disangkal oleh saksi GISION WONDA tanpa alasan yang berdasar, faktanya telah bersesuaian dengan



keterangan saksi-saksi lain yang juga diberikan dipersidangan yang pada intinya adalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 06.00 Wit, telah terjadi penyerangan bersenjata terhadap Polsek Pirime yang terletak di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Bahwa dalam penyerangan bersenjata tersebut telah meninggal 3 (tiga) orang anggota Polsek Pirime atas nama korban JEFRI RUMKOREM, korban DANIEL MAKUKER dan korban ROLFI TAKUBESSY yang meninggal dunia dalam keadaan hangus terbakar setelah ruangnya terbakar.
- Bahwa selain melakukan penyerangan yang menyebabkan 3 (tiga) orang anggota Polsek Pirime meninggal dunia, dalam penyerangan tersebut diambil pula 3 (tiga) pucuk senjata milik inventaris Polsek Pirime berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis SS-1 V5, 1 (satu) pucuk senjata jenis AR-15 dan senjata revolver beserta amunisinya.
- Bahwa dalam melakukan penyerangan, pelaku penyerangan juga melakukan pembakaran terhadap kantor Polsek Pirime hingga hangus terbakar dan rata dengan tanah, sehingga akibat dari pembakaran tersebut Kapolsek Pirime ROLFI TAKUBESSY ditemukan meninggal dunia dalam keadaan hangus terbakar didalam ruangnya.

c. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Bahwa keterangan GISION WONDA alias ANJING WONDA yang diberikan dipenyidikan yang keterangan tersebut kesemuanya dibenarkan oleh saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA, namun selanjutnya disangkal oleh saksi GISION WONDA tanpa alasan yang berdasar, disamping bersesuaian dengan keterangan saks-saksi yang diberikan dipersidangan, faktanya telah bersesuaian juga dengan alat bukti lain yaitu alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 352 / 132 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : AR TAKUBESSY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri  
Alamat : Aspol Wamena

## **Kesimpulan :**

Mayat diduga meninggal akibat trauma benda tumpul dan luka bakar titik;

2. Visum et Repertum Nomor : 352 / 136 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARGARETHA INDRIANI, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : JEFRI RUMKOREM  
Umur : 30 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri  
Alamat : Aspol Wamena

## **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih diatas dua puluh tahun ditemukan luka robek pada daerah dada dan punggung kanan yang diduga akibat trauma benda tajam terdapat luka bakar pada kepala sebelah kiri atas koma seluruh dahi koma lengan kanan atas koma dada kanan dan kiri koma paha kanan dan mata kaki bagian dalam sebelah kanan diduga akibat trauma panas titik;

Sebab kematian diduga akibat benda tajam titik;

3. Visum et Repertum Nomor : 352 / 133 / VR / 2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIUS MANAOR, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : DANIEL MAKUKER  
Umur : 28 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Polri  
Alamat : Aspol Wamena





**Kesimpulan :**

Jenasah meninggal akibat trauma benda tajam dan tumpul serta luka bakar titik

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA yang dapat menyebutkan dengan jelas pelaku-pelaku penyerangan Polsek Pirime yakni Sdr. PUROM WENDA, Sdr. YONEBAR TELENGGEN, Sdr. ENUMBI TELENGGEN, Sdr. PENARANGGOK WONDA alias RAMBO WONDA, Sdr. ONIARA WONDA, Sdr. PININGGALOK WENDA, sdr. DOMISON TELENGGEN, Sdr. DESA TELENGGEN, Sdr. WAKAUTAN WENDA, Sdr. TUNGGULUM TELENGGEN, Sdr. ITINUS TELENGGEN, Sdr. YOGOR TELENGGEN, Sdr. YAMBIAN WONDA, Sdr. ALENGGA TELENGGEN, Sdr. KES WONDA, Sdr. TKES WONDA, YOGI WONDA, Sdr. USMIN TELENGGEN, Sdr. WAKANIO WONDA, Sdr. TIER WONDA, Sdr. YAMDUA TELENGGEN, Sdr. PULAN WONDA, Sdr. KULOMILI WONDA, Sdr. KULOMABUK WONDA, yang meskipun dipersidangan saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA beralasan bahwa nama-nama tersebut dikarang dan didapatkan dari cerita orang lain, namun nama-nama tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain sehingga penyangkalan keterangan dari saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA haruslah ditolak. Bahwa Majelis hakim harusnya dapat menilai mengapa saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA melakukan penyangkalan terhadap BAP dipenyidikan pada saat dipersidangan, sebab saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA juga tersangka dalam perkara yang sama namun dalam berkas yang berbeda. Juga dalam perkara yang sama dalam berkas perkara yang berbeda dengan Terdakwa YOGOR TELENGGEN dan Terdakwa USMIN TELENGGEN yang disebutkan oleh saksi GISION WONDA alias ANJING WONDA ikut melakukan penyerangan terhadap Polsek Pirime, Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor: 43/Pid/2014/PT.JAP dan Nomor : 44/Pid/2014/PT.JAP lebih dahulu telah menjatuhkan pidana masing-masing dengan pidana SEUMUR HIDUP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena telah keliru mengambil alih pertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena dinilai telah tepat dan benar, padahal pertimbangan hukum Majelis hakim tidak menerapkan atau setidaknya tidaknya keliru menerapkan hukum dengan menafsirkan dalam amar putusannya yaitu Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang dalam perkara a quo, Majelis Hakim menyandarkan pada Pasal 189 KUHP, namun dari Pasal 189 KUHP tersebut Majelis hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan isi dari Pasal tersebut, Majelis Hakim hanya mempedomi isi dari Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) saja, sedangkan untuk Pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) majelis hakim tidak mempertimbangkannya. Terdakwa dalam persidangan menyangkal semua keterangan saksi-saksi dan menyangkal semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dengan alasan Terdakwa dalam tekanan pada saat penyidikan, namun dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa terdapat fakta-fakta yang seharusnya dapat dipergunakan hakim untuk dijadikan pertimbangan terkait dengan penyangkalan semua keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Papua, Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa yakni sdr. AMOS KARETH S.H.
- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa dalam tekanan.
- Bahwa tekanan yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah ketakutan pribadi Terdakwa.
- Bahwa selama dilakukannya pemeriksaan di Polda Papua, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperlakukan dengan baik tanpa adanya tekanan dalam bentuk apapun.
- Bahwa beberapa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam BAP Terdakwa, Terdakwa berikan berdasarkan cerita yang Terdakwa karang dan sebagian dari cerita teman-teman Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa siapa yang menceritakan, Terdakwa sudah lupa namanya.

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap penilaian dari keterangan tersebut, nyata bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, yakni dalam hal :

- a. Pasal 189 ayat (2) KUHP, "keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya"

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam BAP yang keterangan tersebut dipersidangan disangkal oleh Terdakwa, faktanya keterangan yang disangkal tanpa alasan yang mendasar tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat dipersidangan sehingga seharusnya berdasarkan fakta tersebut majelis mempertimbangkannya dengan baik untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penyerahan dari penyidik Polda Papua kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, dalam keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) (terlampir), Terdakwa membenarkan sangkaan sebagaimana dalam berkas perkara Penyidik Polda Papua. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan diluar sidang sebagaimana tertuang dalam BA-15 tersebut harusnya dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menilai keterangan Terdakwa dengan mempertimbangkan pula alat-alat bukti yang lain yang saling bersesuaian.

- b. Pasal 189 ayat (4) KUHP "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain"

Bahwa dalam pertimbangannya untuk memutus perkara a quo, majelis hakim mepedomani keterangan Terdakwa yang menyangkal semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi verbalisan (saksi MARTINUS B TANDIRURA) yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya dipersidangan saksi memberikan keterangan bahwa selama pemeriksaan sebagai tersangka di POLDA PAPUA, Terdakwa DOMISON TELENGGEN dalam keadaan sehat, didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Bahwa keterangan dari Terdakwa yang dicabut dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan mendasar faktanya keterangan saksi yang dicabut tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat sehingga seharusnya dipedomi oleh majelis hakim dalam pertimbangannya untuk menemukan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum bahwa ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa tidak berada ditempat pada saat kejadian penyerangan terhadap kantor Polsek Pirime yang dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis :**

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 26 Agustus 2016

Panitera Mahkamah Agung RI,

ttd./

**H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 1985503 1 002

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 753 K/Pd/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)